

**LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAHAN (LKjIP)
INSPEKTORAT KABUPATEN CIANJUR
TAHUN ANGGARAN 2019**



**INSPEKTORAT
KABUPATEN CIANJUR
TAHUN 2020**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan karunia-Nya, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Inspektorat Kabupaten Cianjur Tahun 2019 dapat diselesaikan dengan baik.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) adalah bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan salah satu cara perbaikan kinerja organisasi yang harus terus dilakukan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan transparan. Laporan ini disusun secara periodik berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Negara PAN dan RB nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Negara PAN dan RB nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan LKjIP Inspektorat Kabupaten Cianjur Tahun 2019 merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja berikut pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat dalam pencapaian RENSTRA Tahun keempat (2016-2021) dan komitmen serta tekad kuat Inspektorat Kabupaten Cianjur dalam melaksanakan tujuan organisasi yang berorientasi hasil, baik berupa *output* maupun *outcome*. LKjIP Tahun Anggaran 2019 ini memuat rencana, capaian dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis yang telah dibuat oleh Inspektorat Kabupaten Cianjur dan merupakan sumber informasi kearah perbaikan serta peningkatan kinerja secara berkelanjutan.

Capaian kinerja Tahun 2019 ini merupakan salah satu masukan bagi kegiatan di tahun berikutnya untuk menjadi lebih efektif dan efisien baik dari segi perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya dalam membangun sistem pengawasan secara komprehensif dan berkesinambungan.

Kami menyadari bahwa masih banyak kekurangan baik dalam pelaksanaan program maupun dalam menyusun laporan ini, untuk itu kami mengharapkan adanya kritik dan saran yang sifatnya membangun untuk kebaikan dan kemajuan dalam pelaksanaan kegiatan/program ke depan, dan kepada semua pihak yang sudah membantu dalam penyusunan laporan ini diucapkan terima kasih.

Cianjur, 10 Pebruari 2020

INSPEKTUR,

ARIF PURNAWAN, S.AP
(Pembina Utama Muda /IV.c)
NIP. 19690801 199003 1 003

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2019 dimaksud untuk memberikan informasi perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja berikut pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat dalam pencapaian RENSTRA Tahun keempat (2016-2021) dan komitmen serta tekad kuat Inspektorat Kabupaten Cianjur dalam melaksanakan tujuan organisasi yang berorientasi hasil, baik berupa *output* maupun *outcome* sesuai dengan Perjanjian Kinerja Inspektorat Kabupaten Cianjur Tahun 2019.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya yang tercantum dalam Peraturan Bupati Cianjur Nomor 57 Tahun 2016 tentang Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Organisasi di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Cianjur, yaitu memiliki tugas untuk membantu Bupati Cianjur dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah. Sedangkan fungsi Inspektorat Kabupaten Cianjur adalah :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati;
- d. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. Pelaksanaan administrasi Inspektorat; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Adapun capaian kinerja untuk Urusan Wajib Inspektorat Kabupaten Cianjur pada Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

| No | PD/PROGRAM/KEGIATAN | INDIKATOR/TOLOK UKUR | TARGET | REALISASI | Tingkat Capaian (%) |
|--|--|---|-------------------------------|---------------------|---------------------|
| INSPEKTORAT KABUPATEN CIANJUR | | | | | |
| PROGRAM : PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH | | | | | |
| 1. | Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Internal | Input : Dana | Rp 2,538,770,000.00 | Rp 2,025,123,679.00 | 79.77% |
| | | Output : | | | |
| | | 1. Terlaksananya kegiatan Reviu | 9 Kegiatan | 9 Kegiatan | 100.00% |
| | | 2. Terlaksananya kegiatan Monitoring | 11 Desa | 0 Desa | 0.00% |
| | | 3. Terlaksananya kegiatan Audit | 3 Kasus | 11 Kasus | 366.67% |
| | | 4. Penyiapan sarana pengawasan | 5 Kegiatan | 5 Kegiatan | 100.00% |
| | | Outcome : | | | |
| | | Quality assurance yang dilaksanakan terhadap Perangkat Daerah dan Desa | 103 Perangkat Daerah dan Desa | PD : 6 63 Desa | |
| 2. | Tindak Lanjut Hasil Pengawasan | Input : Dana | Rp 326,440,000.00 | Rp 226,101,893.00 | 69.26% |
| | | Output : | | | |
| | | Persentase temuan/Rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang | 82% | 80.15% | 97.74% |
| | | Persentase Temuan/Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPKP yang diselesaikan | 83% | 83% | 100.00% |
| | | Persentase Temuan/Rekomendasi Hasil Pemeriksaan APIP Kementerian, Provinsi dan Kabupaten yang diselesaikan | 77% | 91% | 118.60% |
| | | Outcome : | | | |
| | | Efektivitas tindak lanjut hasil temuan | 80.67% | 84.82% | 105.15% |
| 3. | Penanganan Pengaduan Masyarakat | Input : Dana | Rp 200,000,000.00 | Rp 199,202,150.00 | 88.89% |
| | | Output : | | | |
| | | Jumlah penanganan pengaduan Masyarakat dan Instansi yang ditindaklanjuti | 90% | 56.86% | 63.18% |
| | | Outcome : | | | |
| | | Penyelesaian pengaduan masyarakat dan instansi terhadap pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten dan Desa | 90.00% | 56.86% | 63.18% |
| 4. | Penguatan Pengawasan di Kabupaten/Kota | Input : Dana | Rp 698,100,000.00 | Rp 666,370,663.00 | 95.45% |
| | | Output : | | | |
| | | Penguatan SDM APIP dengan Diklat/Bimtek/Workshop/study banding/capacity building/PKS yang dilaksanakan | 10 orang | 15 orang | 100.00% |
| | | Jumlah sarana prasarana yang tersedia | 5 orang | 5 orang | 100.00% |
| | | Outcome : | | | |
| | | Penguatan sarana dan prasarana pengawasan | 3 unit | 3 unit | 100.00% |
| | | Peningkatan Kapabilitas APIP | 35 orang | 70 orang | 205.71% |

Berdasarkan data tersebut, diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Kinerja tercapai / melampaui target yang ditetapkan, terdapat pada kegiatan :
 - a. Pelaksanaan Pengawasan Internal, tercapai 9 (sembilan) dari 9 (sembilan) target kinerja di Tahun 2019 atau 100% tercapai/melampaui target.
 - b. Tindak Lanjut Hasil Pengawasan, tercapai 106,01 % tercapai/melampaui target.
 - c. Penguatan Pengawasan di Kabupaten/Kota, tercapai 205,71 % tercapai/melampaui target.
2. Kinerja belum tercapai, terdapat pada kegiatan :
 - a. Penanganan Pengaduan Masyarakat, dari data pengaduan yang masuk terhutang 51 pengaduan yang hanya terselesaikan 29 pengaduan atau baru 56.86 % tidak mencapai target.

Sedangkan capaian kinerja guna memenuhi perjanjian kinerja (sasaran strategis organisasi) adalah sebagaimana dijelaskan sebagai berikut :

| No | Sasaran Strategis | Indikator | Satuan | Kondisi Awal | Tahun 2019 | | | Capaian Kinerja Tahun 2018 |
|------------------|--|---|--------|--------------|------------|-----------|-----------------|----------------------------|
| | | | | | Target | Realisasi | Capaian Kinerja | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Terwujudnya Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa | 1. Pemenuhan 5 Unsur SPIP setiap Perangkat Daerah (Dinas/ Badan/Satuan/ Sekretariat/Inspektorat/ RSUD); | Poin | 1,3 | 3 | 3 | 100% | 100 % |
| | | 2. Nilai Maturitas Kapabilitas APiP; | Level | 1 | 3 | 3 | 100% | 100 % |
| RATA-RATA | | | | | | | 100 % | 100 % |

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa rata-rata capaian kinerja sasaran strategis Inspektorat Kabupaten Cianjur adalah sebesar **100 %**. Capaian kinerja tersebut sedikit menurun bila dibandingkan dengan capaian kinerja di tahun 2019 yaitu sebesar **120,99 %**. Sehingga penurunan yang terjadi adalah sebesar **20.99%**.

Dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas kinerja Inspektorat Kabupaten Cianjur pada masa mendatang, Inspektorat Kabupaten Cianjur berencana meningkatkan kualitas perencanaan kinerja dan meningkatkan kualitas implementasi program/kegiatan serta melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala untuk memastikan pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan.

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----|
| KATA PENGANTAR..... | i |
| RINGKASAN EKSEKUTIF | iii |
| DAFTAR ISI..... | vi |
| DAFTAR TABEL | vii |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Maksud dan Tujuan | 2 |
| 1.3 Dasar Hukum | 2 |
| 1.4 Gambaran Umum Inspektorat kabupaten Cianjur | 4 |
| 1.5 Sistematika Penyusunan | 5 |
| | |
| BAB II PERENCANAAN KINERJA | 6 |
| 2.1 Rencana Strategi | 12 |
| 2.2 Visi dan Misi | 13 |
| 2.3 Tujuan dan Sasaran..... | 15 |
| 2.4 Kebijakan dan Program..... | 19 |
| 2.5 Indikator Kinerja Utama Inspektorat | 20 |
| 2.6 Perjanjian Kinerja Tahun 2019..... | 21 |
| | |
| BAB III AKUNTABILITAS KINERJA | 23 |
| 3.1 Capaian Kinerja Organisasi 2019..... | 23 |
| 3.1.1 Capaian Atas Indikator Kinerja Utama (IKU) | 25 |
| 3.1.2 Pencapaian Kinerja Inspektorat Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2019 | 25 |
| 3.2 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja | 31 |
| 3.3 Realisasi Anggaran | 32 |
| | |
| BAB IV PENUTUP | 34 |

DAFTAR TABEL

| | | |
|-----|--|----|
| 1. | Tabel 1. Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Target Inspektorat Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2019 | 10 |
| 2. | Tabel 2. Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Target Inspektorat Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2019 | 13 |
| 3. | Tabel 3. Perjanjian Kinerja (PK) Inspektorat Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2019 | 14 |
| 4. | Tabel 4. Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kabupaten Cianjur (Hasil Penyelarasan) | 15 |
| 5. | Tabel 5. Formulasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2016-2021 | 16 |
| 6. | Tabel 6. Capaian Indikator Kinerja Utama | 18 |
| 7. | Tabel 7. Kondisi Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK, BPKP, APIP (Kementerian, Provinsi dan Kabupaten Cianjur) | 21 |
| 8. | Tabel 8. Penurunan Persentase Temuan Hasil Pemeriksaan BPK RI | 22 |
| 9. | Tabel 9. Pencapaian Indikator kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Internal Tahun 2019 | 23 |
| 10. | Tabel 10. Kondisi Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK, BPKP, APIP (Kementerian, Provinsi dan Kabupaten Cianjur) | 26 |
| 11. | Tabel 11. Rincian Anggaran dan Realisasi Inspektorat Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2019 | 29 |
| 12. | Tabel 12. Realisasi Fisik dan Anggaran pada Urusan Wajib yang ada di Inspektorat Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2019 | 31 |
| 13. | Tabel 13. Realisasi Fisik dan Anggaran pada Urusan Wajib yang ada di Inspektorat Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2019 | 33 |
| 14. | Tabel 14. Capaian Kinerja IKU Inspektorat Kabupaten Cianjur Tahun 2019 | 34 |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan penyempurnaan sistem dan prosedur birokrasi yang memiliki asas akuntabilitas dalam setiap pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dibangun untuk mewujudkan *good governance* dan harus diaplikasikan ke dalam sistem penganggaran dan pelaporan sesuai dengan amanat Undang-Undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara serta berbagai peraturan perundang-undangan dibawahnya. Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah kewajiban suatu instansi pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam mencapai visi misi organisasi. Ruang lingkup akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dilakukan pada semua aspek satu kegiatan, yang meliputi aspek manajerial, teknis dan keuangan. Dengan demikian anggaran yang digunakan menjadi anggaran berbasis kinerja, yaitu anggaran yang dihitung dan disusun berdasarkan perencanaan kinerja atau dengan kata lain dihitung dan disusun berdasarkan kebutuhan untuk menghasilkan output dan outcome yang diinginkan oleh masyarakat. Sehingga sistem pertanggungjawaban dapat terukur, tepat, jelas dan *legitimate*.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan/realisasi program dan kegiatan yang menjabarkan 3 (tiga) indikator kinerja yaitu input, output, dan outcome. Setiap perangkat daerah berkewajiban menyusun LKjIP sebagai bagian dari Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Cianjur sesuai amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014. Aturan lain yang mengamanatkan penyusunan LKjIP adalah Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Negara PAN dan RB nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Negara PAN dan RB nomor 12 Tahun

2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan LKJIP Inspektorat Kabupaten Cianjur adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka mencapai visi dan misi Inspektorat Kabupaten Cianjur yang mengacu pada visi misi Kabupaten Cianjur Tahun 2016 - 2021.

Penyusunan LKJIP Inspektorat Kabupaten Cianjur Tahun anggaran 2019 dimaksudkan sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun 2019. Adapun tujuan penyusunan LKJIP ini adalah sebagai berikut :

- a. Sarana untuk meningkatkan kinerja instansi pemerintah berdasarkan rencana kerja yang jelas dan sistematis dengan sasaran kinerja yang terukur secara berkelanjutan ;
- b. Alat untuk mengetahui dan mengukur tingkat keberhasilan atau kegagalan dari setiap instansi pemerintah dalam menjalankan misi, tugas/jabatan, sehingga dijadikan faktor utama dalam melakukan evaluasi kebijakan, program kerja, struktur organisasi, dan penetapan alokasi anggaran setiap tahun ;
- c. Sarana untuk mendorong usaha penyempurnaan struktur organisasi, kebijakan publik, ketatalaksanaan, mekanisme pelaporan, metode kerja, dan prosedur pelayanan masyarakat berdasarkan permasalahan nyata yang dihadapi dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan secara berkelanjutan.

1.3. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999, tentang penyelenggaraan negara bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) ;
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangna Negara;
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

- d. Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2006 Tentang Peraturan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
- f. Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999, tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- g. Instruksi Presiden Nomor 05 Tahun 2004, Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
- h. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2010 Tentang sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang pengelolaan Keuangan daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23, 24, 25 dan 26 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2017 Tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2019;
- l. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi republik indonesia Nomor 53 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara reuiu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- m. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Sususnan Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur;
- n. Peraturan Bupati Kabupaten Cianjur Nomor 91 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur;
- o. Peraturan Bupati Kabupaten Cianjur Nomor 57 Tahun 2016 Tentang Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Organisasi dilingkungan Inspektorat Kabupaten Cianjur;
- p. Peraturan Bupati Kabupaten Cianjur Nomor 06 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Kabupaten Cianjur Tahun 2013;

1.4. Gambaran Umum Inspektorat Kabupaten Cianjur

Inspektorat Kabupaten Cianjur dibentuk berdasarkan peraturan daerah (PERDA) Kabupaten Cianjur Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur dan Peraturan Bupati Cianjur Nomor 57 Tahun 2016 Tentang Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Organisasi di lingkungan Inspektorat Kabupaten Cianjur.

Inspektorat mempunyai tugas membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah, Pelaksanaan pembinaan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Desa. Dalam melaksanakan tugasnya Inspektorat menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. Pelaksanaan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati;
- d. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. Pelaksanaan administrasi inspektorat; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan PERDA Nomor 08 Tahun 2016, Peraturan Bupati No. 91 Tahun 2019, Susunan Organisasi Inspektorat Kabupaten Cianjur mengalami perubahan struktur adalah sebagai berikut :

1. Unsur Pimpinan adalah Inspektur.
2. Unsur Pembantu Pimpinan adalah Sekretaris.
Sekretariat membawahkan :
 - a. Sub.Bagian Perencanaan.
 - b. Sub.Bagian Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Sub.Bagian Administrasi dan Umum.
3. Inspektur Pembantu Wilayah I
4. Inspektur Pembantu Wilayah II
5. Inspektur Pembantu Wilayah III
6. Inspektur Pembantu Bidang Khusus
7. Kelompok Jabatan Fungsional berada dalam koordinasi IRBAN yang terdiri dari :
 - a. Auditor
 - b. Penjabat Pengawas Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD)

Apabila memperhatikan tugas pokok dan fungsi tersebut diatas Inspektorat sangat berperan penting dalam menjamin Terselenggaranya Pemerintahan yang bersih bebas Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme sehingga dapat terwujud pemerintahan yang baik.

Namun demikian kondisi ideal yang diharapkan sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor internal dan eksternal.

Faktor internal yang menjadi isue strategis adalah :

- a. Mengembangkan kapasitas Inspektorat melalui penyusunan dokumen perencanaan pengawasan untuk bahan pengawasan pelaksanaan kebijakan kepala daerah secara berkelanjutan.
- b. Meningkatkan kualitas sistem pengendalian dan pengawasan untuk meminimalisir penyalahgunaan wewenang.
- c. Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM Pengawasan dan Pendidikan yang lebih beragam.
- d. Meningkatkan fungsi Inspektorat dalam Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan Daerah.
- e. Menjalin Koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait dengan bidang pengawasan pelaksanaan pembangunan daerah.
- f. Meningkatkan kaidah partisipatif dalam proses pengawasan pelaksanaan pembangunan daerah melalui peningkatan maturitas SPIP pada setiap Perangkat Daerah.

Sedangkan faktor Eksternal yang dirasakan adalah keterbatasan dalam pengungkapan akibat status pengawas internal.

1.5. Sistematika Penyusunan

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Kabupaten Cianjur Tahun 2019 adalah :

BAB I. PENDAHULUAN

Meliputi latar belakang, maksud dan tujuan, dasar hukum, gambaran umum dan sistematika penyusunan laporan.

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

Meliputi Perencanaan Strategis sebelum dan setelah reviu, penjabaran visi dan misi kabupaten, tujuan dan sasaran, kebijakan program, Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Kabupaten Cianjur.

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

Meliputi Capaian Kinerja Organisasi, Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan.

BAB IV. PENUTUP

Meliputi tinjauan secara umum dengan mengemukakan keberhasilan/kegagalan, permasalahan/kendala yang berkaitan dengan kinerja Inspektorat Kabupaten Cianjur dan strategi pemecahan masalah untuk meningkatkan kinerja periode berikutnya

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan kinerja Tahun 2019 disusun berdasarkan pada Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten, RPJMD 2016-2021, Rencana Kerja Tahunan 2019, serta program dan kegiatan pada Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Tahun 2019.


2.1. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR

Strategi dan arah kebijakan merupakan sebuah rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana pemerintah Kabupaten Cianjur mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien. Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi harus dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah. Sementara itu arah kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.

Program-program prioritas Bupati dan Wakil Bupati pada waktu kampanye disebut **SAPTA CITA**. Sapta Cita memberikan arahan penjabaran misi yang meliputi:

1. Peningkatan Infrastruktur, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup
2. Peningkatan Ekonomi
3. Peningkatan Sosial Keagamaan
4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan
5. Peningkatan Pendidikan dan Kebudayaan
6. Peningkatan Kesehatan
7. Pengembangan Agribisnis dan Pariwisata

Adapun keterkaitan antara sasaran pembangunan dengan prioritas pembangunan tersebut disajikan pada Gambar 2.1. Program prioritas Kepala Daerah diterjemahkan menjadi prioritas pembangunan setiap tahun selama 5 (lima) tahun masa bakti Bupati dan Wakil Bupati Cianjur 2016-2021. Prioritas ini memberikan titik berat atau fokus pembangunan Kabupaten Cianjur.



Gambar 2.1
Keterkaitan Sasaran dengan Program Prioritas (Sapta Cita)

Strategi harus menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana Pemerintah Daerah menciptakan nilai tambah (*value added*) bagi stakeholder pembangunan daerah. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Teknis penetapan strategi dan arah kebijakan didasarkan pada sasaran dan prioritas KDH yang akan dicapai sekaligus menjawab isu strategis dan permasalahan pembangunan Kabupaten Cianjur. Berdasarkan hasil analisis, ditetapkan strategi dan arah kebijakan

pembangunan jangka menengah Kabupaten Cianjur 2016-2021, sebagaimana disajikan pada Tabel 2.2

Tabel 2.1
Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Menengah
Kabupaten Cianjur 2016-2021

| Tujuan | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan | Tahun |
|--|---|--|---|-----------|
| Misi 1: 1. Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang terintegrasi dan berwawasan lingkungan | | | | |
| 1.1. Meningkatkan kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur wilayah dengan menerapkan pembangunan berwawasan lingkungan | 1.1.1 Meningkatnya pembangunan infrastruktur daerah | Meningkatkan cakupan dan kualitas pelayanan infrastruktur wilayah | 1. Pengembangan prasarana transportasi serta jaringan jalan strategis | 2017-2021 |
| | | | 2. Pengembangan sarana dan prasarana pendukung pemerintahan | 2017-2021 |
| | | | 3. Peningkatan kualitas dan cakupan pelayanan sarana dan prasarana irigasi melalui pengembangan pengelolaan sistem irigasi partisipatif | 2017-2021 |
| | | | 4. Peningkatan ketersediaan jaringan air bersih/air minum | 2017-2021 |
| | | | 5. Peningkatan sarana-prasarana sanitasi lingkungan | 2017-2021 |
| | | | 6. Peningkatan kualitas perumahan dan pemukiman | 2017-2019 |
| | 1.1.2 Meningkatnya kelestarian lingkungan hidup | Menerapkan pembangunan berkelanjutan berdasarkan daya tampung dan daya dukung lingkungan | 1. Peningkatan kualitas air dan udara serta pengurangan pencemaran | 2017-2021 |
| | | | 2. Pemanfaatan sumber daya alam dan energi berwawasan lingkungan | 2017-2021 |
| | | | 3. Penataan ruang dan infrastruktur wilayah | 2017-2021 |
| | | | 4. Mitigasi dan pengendalian bencana secara terpadu | 2017-2021 |


| Tujuan | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan | Tahun |
|--|---|---|--|-----------|
| Misi 2: Meningkatkan pembangunan keagamaan | | | | |
| Meningkatkan kualitas hidup spiritual dan sosial masyarakat | 1. Meningkatnya sikap dan perilaku masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai akhlak mulia | Mempertahankan nilai-nilai akhlak mulia dan toleransi sesama umat manusia | 1. Pemantapan kerukunan hidup beragama, rasa saling percaya, toleransi dan tenggang rasa | 2017-2019 |
| | | | 2. Peningkatan sarana dan prasarana peribadatan | 2017-2019 |
| | 2. Menurunnya PMKS | | 3. Pengembangan gerakan magrib mengaji, shalat subuh dan ashar berjamaah, penghapalan dan pengkajian al-quran serta pendidikan diniyah takmiliah dan pendidikan al-quran | 2017-2021 |
| | | Peningkatan pemberdayaan dan pembinaan PMKS | 2017-2020 | |
| Misi 3: Meningkatkan pembangunan manusia melalui akselerasi di bidang Pendidikan, kesehatan dan ekonomi | | | | |
| 2.1. Percepatan pembangunan pendidikan bagi masyarakat | Meningkatnya aksesibilitas dan pelayanan pendidikan yang bermutu dan merata | Mewujudkan pelayanan pendidikan yang bermutu dan merata | 1. Peningkatan pemenuhan sarana dan prasarana serta kurikulum pendidikan | 2017-2020 |
| | | | 2. Peningkatan manajemen pendidikan melalui standarisasi dan penjaminan mutu | 2017-2020 |
| | | | 3. Peningkatan mutu tenaga pendidik dan kependidikan serta akselerasi peningkatan kualifikasi guru | 2017-2020 |
| | | | 4. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan seni dan budaya | 2017-2020 |
| | | | 5. Pembinaan kepemudaan, olahraga, dan kebudayaan | 2017-2020 |
| 2.2. Percepatan pembangunan kesehatan bagi masyarakat | Meningkatnya akses dan pelayanan kesehatan yang bermutu dan merata | Mewujudkan pelayanan kesehatan yang bermutu | 1. Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan | 2017-2020 |

| Tujuan | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan | Tahun |
|--|----------------------------------|---|---|-----------|
| | | dan merata | kesehatan | |
| | | | 2. Pemenuhan penyediaan tenaga kesehatan yang handal dan memadai | 2017-2020 |
| | | | 3. Peningkatan sikap, perilaku dan kesadaran masyarakat dalam pelaksanaan pola hidup bersih dan sehat | 2017-2020 |
| | | | 4. Peningkatan cakupan dan mutu program penjaminan kesehatan masyarakat | 2017-2020 |
| | | | 5. Pembangunan kependudukan dan keluarga berencana | 2017-2020 |
| | | Meningkatkan kesetaraan gender dalam pembangunan | Pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak | 2018-2021 |
| 2.3. Mewujudkan kemandirian ekonomi daerah berbasis kerakyatan | 2.3.1. Menguatnya ekonomi daerah | a. Meningkatkan daya saing investasi, tenaga kerja dan produk lokal | 1. Pengembangan potensi pertanian, kelautan dan pesisir | 2017-2020 |
| | | | 2. Pengembangan ekonomi syariah dan pengembangan ekonomi perdesaan | 2017-2020 |
| | | | 3. Pembangunan kelembagaan usaha dan pasar berbasis potensi dan keunggulan lokal | 2017-2020 |
| | | | 4. Penciptaan iklim usaha yang kondusif | 2018-2020 |
| | | | 5. Pengembangan koperasi usaha mikro, kecil dan menengah (KUMKM) | 2017-2020 |
| | | | 6. Pengembangan kebijakan keuangan daerah yang mendukung perekonomian daerah dan KUMKM | 2018-2019 |
| | | | 7. Peningkatan keterampilan dan keahlian serta perlindungan tenaga kerja | 2017-2020 |

| Tujuan | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan | Tahun |
|--|---|---|--|-----------|
| | | | 8. Peningkatan kesempatan kerja | 2017-2020 |
| | 2.3.2. Berkurangnya kemiskinan | b. Mempercepat penanggulangan kemiskinan | 1. Pengentasan kemiskinan melalui “insentif rakyat miskin” | 2017-2020 |
| | | | 2. Peningkatan keberdayaan dan kualitas hidup masyarakat perdesaan | 2017-2020 |
| 2.4. Mengembangkan sektor unggulan secara terintegrasi | 2.4.1. Meningkatnya ekonomi sektor agribisnis dan pariwisata | Meningkatkan pengelolaan agribisnis dan pariwisata secara terpadu dan profesional | 1. Penguatan kapasitas pelaku agribisnis, kemitraan usaha dan jaringan pemasaran | 2017-2021 |
| | | | 2. Peningkatan daya saing produk dan pengembangan diversifikasi produk olahan | 2017-2021 |
| | | | 3. Peningkatan standardisasi dan sertifikasi produk daerah, serta perlindungan konsumen | 2017-2021 |
| | | | 4. Pengembangan industri dan perdagangan kecil dan menengah | 2017-2021 |
| | | | 5. Percepatan pembangunan industri pariwisata daerah serta peningkatan pemasaran pariwisata | 2017-2021 |
| | 2.4.2. Mantapnya ketahanan pangan masyarakat | Meningkatkan ketahanan pangan daerah yang berkelanjutan | Peningkatan produksi, keanekaragaman dan keamanan pangan daerah | 2019-2021 |
| 2.5. Mewujudkan kualitas birokrasi yang profesional | 2.5.1. Meningkatnya pelayanan publik yang transparan dan akuntabel | Menerapkan reformasi birokrasi | Peningkatan kualitas pelayanan publik yang transparan, akuntabel dan terjangkau | 2018-2020 |
| | 2.5.2. Meningkatnya penyelenggaraan tatakelola pemerintahan yang baik | | 1. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan profesionalisme aparatur pemerintah daerah dan desa | 2017-2020 |
| | | | 2. Peningkatan efektivitas dan efisiensi | 2018-2020 |

| Tujuan | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan | Tahun |
|--------|---------|----------|---|-----------|
| | | | penyelenggaraan pemerintahan | |
| | | | 3. Peningkatan demokratisasi dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan | 2018-2020 |

Arah kebijakan yang disajikan pada tabel diatas memberikan gambaran prioritas pembangunan setiap tahun. Arah kebijakan pembangunan setiap tahun dapat disimpulkan dan menjadi tema pembangunan. Tema pembangunan tersebut disajikan pada Gambar 2.2 Pembangunan yang dilaksanakan secara bertahap dan berkelanjutan diharapkan akan menuju perwujudan Cianjur yang maju dan agamis.



Gambar 2.2
Tema Pembangunan Kabupaten Cianjur 2016-2021

Arah kebijakan Tahun 2020 adalah memantapkan pembangunan infrastruktur yang didukung oleh sumber daya manusia berakhlak mulia untuk mewujudkan ekonomi yang berdaya saing.

2.1. Rencana Strategis

Rencana Strategis merupakan dokumen perencanaan organisasi perangkat daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan sebagai pedoman bagi penyusunan program dan kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan.

Dalam Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 disebutkan, bahwa perencanaan strategik merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 smapai dengan 5 tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul titik perencanaan strategic mengandung visi, misi, tujuan, sasaran strategi (cara mencapai tujuan dan sasaran) yang meliputi kebijakan dan program yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan.

Renstra Inspektorat Kabupaten Cianjur merupakan dokumen perencanaan yang bersifat teknis operasional dan merupakan penjabaran teknis dari RPJMD Kabupaten Cianjur dalam aspek perencanaan pembangunan daerah, yang memuat visi, misi, strategi, kebijakan, program-program dan kegiatan indikatif Inspektorat Kabupaten Cianjur selama kurun waktu lima tahun kedepan sesuai tugas pokok dan fungsi Inpektorat Kabupaten Cianjur.

Perumusan perencanaan strategik Inspektorat Kabupaten Cianjur mengikuti pola yang merupakan tahapan-tahapan kegiatan yang paling kualitatip sampai dengan yang paling teknis, kuantitatip, dan sangat rinci. Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Cianjur mencakup visi dan misi Kabupaten Cianjur, tujuan, sasaran serta cara pencapaian tujuan dan sasaran Inspektorat Kabupaten Cianjur. Sasaran yang ingin dicapai dalam tahun 2019 akan dijelaskan didalam rencana kinerja 2019.

2.2. Visi dan Misi

2.2.1. Visi

Visi adalah cara pandang jauh kedepan kemana instansi pemerintah harus dibawa agar dapat berkarya, tetap eksis, antisipatif dan inovatip, serta produktif. Visi merupakan suatu gambaran yang menentang tentang keadaan masa depan berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh instansi pemerintah.

Pasal 1 ayat 12 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasiona (SPPN) menjelaskan bahwa : ‘Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan’.

Atas dasar pengertian tersebut, maka untuk tahun 2016-2021 Inspektorat Kabupaten Cianjur harus mendukung visi dan misi Kabupaten Cianjur, sehingga Visi Inspektorat Kabupaten Cianjur ditetapkan sebagai berikut :

“Terwujudnya Sistem Pengawasan yang Profesional dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah menuju Terwujudnya Cianjur yang lebih Maju dan Agamis”.

Visi “Terwujudnya sistem pengawasan yang profesional dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah”, mempunyai makna bahwa setiap aparatur pengawasan yang ada di organisasi Inspektorat Kabupaten Cianjur diharapkan dalam melaksanakan tugas pengawasannya ditunjang dengan ilmu pengetahuan, kemampuan serta kecakapan yang memadai melalui pengembangan pendidikan dan pelatihan yang berkesinambungan, sehingga tugas pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, kreatif, inovatif, dan bertanggung jawab.

Visi tersebut adalah untuk mendukung visi yang di atasnya, yaitu visi Kabupaten Cianjur, yaitu :

“CIANJUR LEBIH MAJU DAN AGAMIS”

Penjabaran Visi di atas adalah sebagai berikut :

Lebih Maju:

Pembangunan akan terus meningkat dengan semangat kemandirian, penuh inovasi di semua bidang baik infrastruktur, ekonomi, kesehatan maupun pendidikan dalam upaya mensejahterakan masyarakat secara berkelanjutan

Agamis

Pembangunan manusia yang berlandaskan nilai-nilai akhlakul karimah sebagai penunjang utama bagi keberhasilan pembangunan di berbagai sektor.

2.2.1. Misi

Untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan, setiap instansi pemerintah harus mempunyai misi yang jelas. Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai

penjabatan visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pasal 1 ayat 13 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) menjelaskan bahwa : “Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi”.

Sejalan dengan hal tersebut, maka untuk meningkatkan intensitas kegiatan pengawasan dan pembinaan dalam rangka peningkatan kualitas kerja dan manajemen aparatur pemerintah daerah, maka untuk mencapai misi yang telah ditetapkan oleh Inspektorat Kabupaten Cianjur perlu dijabarkan kedalam misi yang merupakan pernyataan untuk menetapkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai serta menjelaskan keberadaan Inspektorat Kabupaten Cianjur dalam melakukan kegiatan pengawasannya. Adapun Misi Inspektorat Kabupaten Cianjur sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan kualitas pengawasan terutama dalam disiplin dan etos kerja aparatur
2. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengawasan melalui kualitas pelayanan pengawasan kepada masyarakat

Misi Inspektorat Kabupaten Cianjur tersebut untuk mendukung misi pembangunan jangka menengah yang dimiliki oleh Kabupaten Cianjur Tahun 2016-2022, yaitu pada MISI 3 :

“MENINGKATKAN PEMBANGUNAN MANUSIA MELALUI AKSELERASI DI BIDANG PENDIDIKAN, KESEHATAN DAN EKONOMI “

2.3. Tujuan dan Sasaran

Sejalan dengan visi dan misi tersebut maka ditetapkan **tujuan** yang ingin dicapai Inspektorat Kabupaten Cianjur yang sejalan dengan Tujuan Kabupaten Cianjur yang ke 4 (empat) yaitu **“Mewujudkan kualitas birokrasi yang profesional”** dari Misi yang ke 3 (tiga). Sedangkan sasaran Inspektorat Kabupaten Cianjur yang sejalan dengan sasaran Kabupaten Cianjur yang ke 2 (dua) yaitu **“ Meningkatkan penyelenggaraan tatakelola pemerintahan yang baik”**. Adapun tujuan yang ingin dicapai Inspektorat Kabupaten Cianjur adalah :

| Sebelum Penyelerasan RPJMD | Hasil Penyelerasan RPJMD |
|---|--|
| “Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan yang bersih dan efektif.” | “Meningkatkan Sistem Pengawasan Internal dalam Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersih dan Efektif.” |

Secara terperinci disajikan pada Tabel berikut :

Tabel 2.2
Tujuan dan Sasaran Inspektorat Dalam RPJMD Tahun 2016-2021

| No | Misi Pemerintah Kabupaten Cianjur | Tujuan Pemerintah Kabupaten Cianjur | Sasaran Pemerintah Kabupaten Cianjur |
|----|---|--|--|
| 1 | Meningkatkan pembangunan manusia melalui akselerasi di bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi | Mewujudkan kualitas birokrasi yang profesional | Meningkatnya penyelenggaraan tatakelola pemerintahan yang baik |

Upaya pencapaian tujuan tersebut dipengaruhi oleh pemahaman kondisi lingkungan eksternal dan internal berupa peluang (*opportunities*) yang ada, antara lain adanya Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas da korupsi, kolusi dna nepotisme, Peraturan Pemerintah RI Nomor 12 tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, serta Peraturan Bupati Cianjur Nomor 57 tahun 2016 tentang tugas dan fungsi serta tata kerja unit organisasi di lingkungan Inspektorat Kabupaten Cianjur. Semua dijadikan sebagai dasar bagi pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah di Kabupaten Cianjur dengan *empowering* seluruh sumberdaya yang belum seluruhnya dimanfaatkan secara optimal.

Di lain pihak, berbagai tantangan (*threats*) yang dihadapi Inspektorat dalam menjalankan tupoksi antara lain : perubahan peraturan perundang-undangan yang begitu cepat sebagai akibat dari kondisi sosial, ekonomi, politik yang belum stabil dan susah diprediksi sehingga prinsip *good governace* belum bisa direalisasikan secara optimal. Disamping mekanisme penganggaran daerah yang kurang kuat mendukung pelaksaasn seluruh program dan kegiatan Inspektorat Kabupaten Cianjur sebagai institusi yang bertugas di bidang pengawasan sedangkan sasaran atau target pengawasan tidak sebanding dengan anggaran yang tersedia. Tantangan lainnya adalah

ketidakseimbangan antara sumberdaya manusia profesional yang tersedia dengan kebutuhan penanganan obyek pengawasan.

Kekuatan (*strenghts*) yang dimiliki Inspektorat Kabupaten Cianjur adalah sebagai satu-satunya lembaga pemerintah yang berperan sebagai pengawas jalannya penyelenggaraan urusan pemerintah daerah agar berjalan efektif dan efisien. Diperkuat dengan Peraturan Materi Dalam Negeri Nomor 110 tahun 2017 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2019 yang menyebutkan bahwa Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahunan meliputi :

- a. Fokus Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang disusun berbasis prioritas dan risiko;
- b. Sasaran pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
- c. Jadwal pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah .

Akan tetapi, perlu dipertimbangkan pula adanya kelemahan (*weaknesses*) yang dimiliki Inspektorat Kabupaten Cianjur yaitu terdapat keagamaan ilmu pengetahuan (*knowledge*) serta ketrampilan (*skill*) aparatur Inspektorat yang masih belum memadai, sehingga berdampak pada ketidakseimbangan antara kualitas dan kuantitas aparaturnya dengan beban kerja yang diembannya, atau masih rendahnya dukungan profesionalisme aparatur pengawasan yang ada di inspektorat.

Sasaran yang ingin dicapai oleh Inspektorat Kabupaten Cianjur untuk menunjang Tujuan Inspektorat Kabupaten Cianjur adalah :

| Sebelum Penyelerasan RPJMD | Hasil Penyelerasan RPJMD |
|--|--|
| “Terwujudnya Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa.” | “Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa.” |

Berikut merupakan tujuan, sasaran dan indikator sasaran Inspektorat Kabupaten Cianjur Tahun 2019 (Tabel 2.3).

Tabel 2.3

Tujuan, sasaran dan indikator sasaran Inspektorat Kabupaten Cianjur
Tahun Anggaran 2019

| No | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR KINERJA |
|----|---|--|--|
| 1. | Meningkatkan Sistem Pengawasan Internal dalam Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersih dan Efektif | Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan pemerintahan desa | 1. Pemenuhan 5 Unsur SPIP setiap Perangkat Daerah (Dinas/Badan/Satuan/RSUD) 2. Nilai Maturitas Kapabilitas APIP |

Untuk menggambarkan hasil yang ingin dicapai oleh Inspektorat Kabupaten Cianjur sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, diperlukan data dan informasi yang relevan dengan hasil yang ingin dicapai secara memadai, serta menetapkan target kinerja tujuan dan sasaran yang optimal dan terukur (kuantitatif maupun kualitatif) serta merencanakan tahapan pencapaian dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan kemampuan. Uraian tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Inspektorat Kabupaten Cianjur pada periode Tahun 2016-2021, secara rinci diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 2.4

Tujuan dan Sasaran, indikator sasaran dan target kinerja Jangka Menengah Pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2016-2021

| No | Tujuan | Sasaran | Indikator sasaran | Satuan | Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke- | | | | | Kondisi Akhir Renstra |
|----|---|--|--|--------|---------------------------------------|------|------|------|------|-----------------------|
| | | | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 1 | Meningkatkan Sistem Pengawasan Internal dalam Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersih dan Efektif | 1 Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan pemerintahan desa | 1 Pemenuhan 5 Unsur SPIP setiap Perangkat Daerah (Dinas/Badan/Satuan/RSUD) | level | 1,3 | 2,3 | 3 | 3,2 | 3,3 | 3,3 |
| | | | 2 Nilai Maturitas Kapabilitas APIP | level | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |

2.4. Kebijakan dan Program

Strategi dalam penyelenggaraan tugas pokok pemerintahan di bidang pengawasan pembangunan diwujudkan dalam rumusan garis-garis kebijakan sebagai berikut :

- a. Memberikan kesempatan kepada aparat Inspektorat Kabupaten Cianjur untuk meningkatkan profesionalisme;
- b. Mengevaluasi efektivitas kinerja PD;
- c. Memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana pengawasan;
- d. Memfasilitasi kerjasama pengawasan dengan instansi terkait dengan masyarakat;
- e. Memfasilitasi peningkatan akuntabilitas kinerja PD dan BUMD;
- f. Memfasilitasi peningkatan kualitas sistem pengendalian manajemen PD dan BUMD untuk meminimalisir kasus-kasus penyimpangan.

Untuk mewujudkan kebijakan yang telah ditetapkan, Inspektorat menyelenggarakan 7 program dan 30 kegiatan di Tahun 2019, dengan rincian sebagai berikut :

Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang telah dilaksanakan. Adapun program dan kegiatan di Inspektorat Kabupaten Cianjur adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (NON URUSAN)

- a. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- b. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- c. Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
- d. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
- e. Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- f. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- g. Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- h. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- i. Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
- j. Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran
- k. Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
- l. Kegiatan Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor

- m. Kegiatan Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor
 - n. Kegiatan Penyediaan Jasa Pengemudi
2. **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (NON URUSAN)**
 - a. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
 - b. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
 - c. Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer
 - d. Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-alat Kantor
 - e. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
 3. **Program Peningkatan Disiplin Aparatur (NON URUSAN)**
 - a. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu
 4. **Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (NON URUSAN)**
 - a. Peningkatan Kinerja Aparatur
 5. **Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja (NON URUSAN)**
 - a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar
 - b. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
 - c. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
 6. **Program Perencanaan dan Penganggaran (NON URUSAN)**
 - a. Penyusunan Renja dan Renstra SOPD
 - b. Penyusunan RKA-DPA SOPD dan RKAP-DPPA SOPD
 7. **Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH (URUSAN WAJIB)**
 - a. Pelaksanaan Pengawasan Internal
 - b. Tindak Lanjut Temuan Hasil Pengawasan
 - c. Penanganan Pengaduan Masyarakat
 - d. Penguatan Pengawasan di Kabupaten/Kota

2.5. Indikator Kinerja Utama Inspektorat

Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Kabupaten Cianjur mencakup urusan/indikator dan satuan yang dilaksanakan pada tahun 2019 dapat dilihat pada Tabel 2.5.

Tabel 2.5.

Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kabupaten Cianjur

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Satuan | Tipe Perhitungan | Rumusan Perhitungan | Target |
|----|--|--|--------|------------------|--|--------|
| 1 | Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan pemerintahan desa | Pemenuhan 5 Unsur SPIP setiap Perangkat Daerah (Dinas/ Badan/Satuan/R SUD) | Level | Non Kumulatif | Hasil Evaluasi Rata-Rata Maturitas 5 Unsur SPIP Setiap Perangkat Daerah (Poin) | 3 |
| | | Nilai Maturitas Kapabilitas APIP | Level | Non Kumulatif | Hasil Evaluasi Maturitas Kapabilitas APIP (Level) | 3 |

| No | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TARGET |
|----|--|---|--------|--------|
| 1 | Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan pemerintahan desa | Pemenuhan 5 Unsur SPIP setiap Perangkat Daerah (Dinas/ Badan/Satuan/RSUD) | Level | 3 |
| | | Nilai Maturitas Kapabilitas APIP | Level | 3 |

2.5. Perjanjian Kinerja Tahun 2019

Perjanjian Kinerja merupakan pernyataan komitmen/kinerja antara atasan dan bawahan dalam rangka mewujudkan tekad dan janji untuk mencapai sasaran strategis dalam rentang waktu satu tahun dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Inspektorat Kabupaten Cianjur Tahun 2019 mengacu pada dokumen Renstra Tahun 2016-2021, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2019, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2019. Inspektorat Kabupaten Cianjur telah menyusun Perjanjian Kinerja Tahun 2019 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.6
Perjanjian Kinerja Inspektorat Tahun 2019

| SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA SASARAN | TARGET | |
|---|--|--------|--------|
| | | SATUAN | JUMLAH |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Terwujudnya Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa | 1. Tercapainya pemenuhan 5 Unsur SPIP setiap Perangkat Daerah yang dibina (Dinas/Badan/ Satuan/RSUD) | Level | 3 |
| | 2. Tercapainya Nilai Maturitas Kapabilitas APIP | Level | 3 |

| No | PROGRAM | ANGGARAN | KETERANGAN |
|---------------------|---|-------------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Rp 660.176.000,00 | PAD |
| 2. | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Rp 360.860.000,00 | PAD & DAU |
| 3. | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | Rp 41.000.000,00 | PAD |
| 4. | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Rp 86.000.000,00 | PAD |
| 5. | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Rp 20.000.000,00 | PAD |
| 6. | Program Perencanaan dan Penganggaran | Rp 20.000.000,00 | PAD |
| 7. | Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH | Rp 3.763.310.000,00 | DAU, DBH & SILPA |
| JUMLAH TOTAL | | Rp 4.951.346.000 | |

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 KERANGKA PENGUKURAN

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi Pemerintah Daerah dan Satuan Organisasi Perangkat Daerah. Oleh karena itu, pengukuran kinerja perlu didukung dengan ketersediaan data kinerja.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam bab ini diuraikan mengenai pengukuran kinerja terhadap tingkat pencapaian sasaran instansi pemerintah yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Kinerja.

Pengumpulan data kinerja diarahkan untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap, tepat waktu, dan konsisten yang berguna bagi pengambilan keputusan dalam rangka perbaikan kinerja instansi Pemerintah tanpa meninggalkan prinsip – prinsip keseimbangan biaya dan manfaat, efisiensi dan efektivitas. Untuk itu perlu dibangun sistem informasi kinerja yang mengintegrasikan data yang dibutuhkan dari unit – unit yang bertanggung jawab dalam pencatatan secara terpadu dengan sistem informasi yang ada.

Pengukuran tingkat capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan realisasi setiap indikator sasaran strategis dengan target kinerja untuk mengetahui tingkat capaian atau selisih kinerja (*Performance Gap*). Tingkat capaian atau selisih kinerja tersebut menjadi acuan dalam penetapan kebijakan perencanaan tahunan untuk peningkatan pencapaian kinerja di masa yang akan datang (*Performance Improvement*).

Beberapa jenis indikator kinerja yang digunakan dalam pelaksanaan pengukuran kinerja kegiatan Inspektorat Kabupaten Cianjur Tahun 2019 yaitu indikator masukan (Input) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. Untuk tahun 2019 indikator input ini diprioritaskan pada penggunaan dana kegiatan yang dilakukan pengukuran kinerja, dengan satuan rupiah. Indikator keluaran (output) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik dan atau nonfisik. Indikator output yang digunakan bervariasi mulai dari output terselenggaranya kegiatan (jumlah kegiatan), jumlah orang, jumlah laporan, dan jumlah barang /jasa lainnya dari hasil pelayanan ataupun pelaksanaan tugas lainnya, dengan satuan kegiatan, orang, paket, buah, unit, rupiah dan sebagainya. Indikator hasil (outcomes) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya output kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). Indikator ini menggunakan angka mutlak dan relatif (%)

Perhitungan prosentase pencapaian rencana tingkat kinerja perlu memperhatikan karakteristik komponen realisasi dalam kondisi :

- a. Semakin Tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus :

$$\% \text{ Pencapaian Rencana Tingkat Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

- b. Semakin Tinggi Realisasi menunjukkan Semakin rendah pencapaian kinerja, maka digunakan rumus :

$$\% \text{ Pencapaian Rencana Tingkat Capaian} = \frac{(\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

untuk menilai keberhasilan pencapaian indikator kinerja sasaran digunakan sasaran digunakan sasaran skala ordinal sebagai berikut :

Tabel 3. 1
Skala Yang Digunakan Bilamana Indikator Sasaran
Mempunyai Makna Progress Positif

| No | Capaian kinerja | Keterangan |
|----|---------------------------------|------------|
| 1 | Nilai 86 persen s/d 100 persen | Baik |
| 2 | Nilai 71 persen s/d < 85 persen | Cukup |
| 3 | Nilai 56 persen s/d < 70 persen | Sedang |
| 4 | Nilai < 55 | Kurang |

Setelah diketahui kinerja, selanjutnya dilakukan analisis efisiensi dan efektivitas. Analisis efisiensi dilakukan dengan membandingkan antara capaian tahun 2019 dengan capaian tahun sebelumnya. Analisis ini juga membandingkan antara capaian dan target tahun 2019 juga dengan target Renstra Inspektorat untuk tahun terakhir.

3.1.1. Capaian Atas Indikator Kinerja Utama (IKU)

Pencapaian atas Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat kabupaten Cianjur dapat dilihat pada Tabel 3.1 di bawah ini.

Tabel 3.1.
Capaian Indikator Kinerja Utama

| No | Sasaran Strategis | Indikator | Satuan | Kondisi Awal | Target | Realisasi | Capaian Kinerja |
|------------------|--|---|--------|--------------|--------|-----------|-----------------|
| 1. | Terwujudnya Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa | 1. Pemenuhan 5 Unsur SPIP setiap Perangkat Daerah (Dinas/ Badan/Satuan/RSUD); | Poin | 1,3 | 3 | 3 | 100% |
| | | 2. Nilai Maturitas Kapabilitas APIP; | Level | 1 | 3 | 3 | 100% |
| RATA-RATA | | | | | | | 100% |

Dari Tabel 3.1 di atas, pencapaian atas Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat kabupaten Cianjur di Tahun 2019 menunjukkan kinerja yang baik (rata-rata sebesar **100 %**).

Penjelasan atas capaian masing-masing indikator kinerja yang telah dicapai Inspektorat Kabupaten Cianjur Tahun 2019 adalah :

A. Pemenuhan 5 Unsur SPIP setiap Perangkat Daerah (Dinas/ Badan/Satuan/RSUD)

Indikator kinerja “*Pemenuhan 5 Unsur SPIP setiap Perangkat Daerah*” dilakukan sebanyak 2 (dua) kali penilaian, yaitu *Self Assesment* yang dilakukan oleh *Assessor* yang ada di Inspektorat dan Penilaian oleh BPKP Perwakilan Jawa Barat dengan hasil :

1. Penilaian awal (*Self Assesment*) atas maturitas SPIP adalah sebesar 3,1 poin;

2. Penilaian sementara (BPKP Perwakilan Jawa Barat) atas maturitas SPIP adalah sebesar 2,7 poin dengan harapan nilai akhir atas maturitas SPIP sebesar 3,0 poin dengan melihat persyaratan yang sudah terpenuhi menuju level 3.

Sedangkan hasil penilaian maturitas SPIP di Tahun sebelumnya (2019 untuk pemenuhan 5 unsur SPIP setiap Perangkat Daerah) yang dilaksanakan oleh BPKP Perwakilan Jawa Barat adalah sebesar 2.7 poin. Dengan hasil penilaian tersebut, maka terdapat peningkatan nilai maturitas SPIP yang awalnya mendapat nilai 2.7 poin menjadi 3,00 poin (terjadi peningkatan sebesar 0.3 poin).

Maka perhitungan capaian kinerja untuk IKU yang pertama adalah :

Pemenuhan 5 Unsur SPIP Perangkat Daerah mendapat penilaian hasil evaluasi BPKP Perwakilan Jawa Barat sebesar 3,00

Jadi Tingkat Capaian Kinerja untuk IKU yang pertama bila dibandingkan dengan target yang akan dicapai sebesar 3 poin adalah sebesar $3/3 \times 100 \% = \mathbf{100 \%}$

B. Nilai Maturitas Kapabilitas APIP

Kapabilitas APIP Tahun 2019 dinilai pada akhir Tahun 2019 (Bulan Desember) yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Barat. Hasil penilaian Kapabilitas APIP Kabupaten Cianjur yang diperoleh adalah pada Level 3.

Sedangkan target pencapaian Kapabilitas APIP di Tahun 2019 adalah pada Level 3.

Jadi Tingkat Capaian Kinerja untuk IKU yang kedua bila dibandingkan dengan target yang akan dicapai pada Level 2 adalah :

$$\frac{3,00}{3,00} \times 100 = \mathbf{100,00\%}$$

3.1.2. Pencapaian Kinerja Inspektorat Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2019

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja urusan wajib Inspektorat Kabupaten Cianjur Tahun 2019 (Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH) yang mendukung pada pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Cianjur, dapat disimpulkan sebagai berikut :

A. Pencapaian terhadap indikator kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Internal

Pencapaian Indikator kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Internal dijabarkan pada Tabel 9 di bawah ini.

Tabel 3.2
Pencapaian Indikator kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Internal Tahun 2019

| Indikator Kegiatan | Satuan | Target | Realisasi | Capaian Kinerja (%) |
|--------------------------------------|--------|--------|-----------|---------------------|
| 1. Terlaksananya kegiatan Reviu | Keg | 9 | 9 | 100,0 |
| 2. Terlaksananya kegiatan Monitoring | Desa | 11 | 0 | 0 |
| 3. Terlaksananya kegiatan Audit | Kasus | 3 | 11 | 366.67 |
| 4. Penyiapan sarana pengawasan | keg | 5 | 5 | 100 |

Tabel 3.2 di atas menunjukkan capaian sasaran kegiatan **Pelaksanaan Pengawasan Internal Tahun 2019** dengan penjelasan sebagai berikut :

1) Indikator Terlaksananya kegiatan Reviu

Capaian sasaran kegiatan pada indikator pertama, yaitu terlaksananya kegiatan Reviu yang telah dilaksanakan sebanyak 9 Kegiatan yaitu :

1. Reviu RPJMD
2. Reviu RKPD

3. Reviu RKA Murni
4. REviu LKPD
5. Reviu Laporan Kinerja
6. Reviu KUA PPAS
7. Reviu Penyerapan anggaran, penyerapan pengadaan barang dan jasa serta penyerapan dana desa
8. Reviu DAK
9. Reviu RKA Perubahan

Bila dibandingkan dengan target capaian yang ditetapkan sebanyak 9 (sembilan) kegiatan, maka capaian kinerja untuk indikator pertama kegiatan tersebut di atas adalah $9 \text{ Keg}/9 \text{ Keg} \times 100 = \mathbf{100,0\%}$

2) Indikator Terlaksananya kegiatan Monitoring

Capaian sasaran kegiatan pada indikator kedua, yaitu terlaksananya kegiatan Monitoring, pada tahun 2019 kegiatan tersebut tidak dilakukan, dikarenakan waktu yang terbatas untuk melakukan monitoring. Data capaian kinerja untuk indikator kedua tersebut di atas adalah $11 \text{ Desa}/0 \text{ Desa} \times 100 = \mathbf{0,0\%}$

3) Indikator Terlaksananya kegiatan Audit

Capaian sasaran kegiatan pada indikator ketiga, yaitu terlaksananya kegiatan Audit, telah dilaksanakan terhadap 11 (sebelas) kasus yang diperiksa secara khusus atau $\mathbf{366.67\%}$ bila dibandingkan dengan target capaian yang ditetapkan sebanyak 3 (tiga) kasus.

4) Indikator Penyiapan sarana pengawasan

Pada Kegiatan pengawasan dilengkapi dengan sarana dan prasarana sebagai penunjang kegiatan yang telah direalisasikan sebanyak 5 buah atau 100 % jika dibandingkan dengan target yang ditentukan

B. Pencapaian terhadap indikator kegiatan Tindak Lanjut Temuan Hasil Pengawasan

Capaian sasaran kegiatan pada Indikator kegiatan Tindak Lanjut Temuan Hasil Pengawasan dijabarkan pada Tabel 10 di bawah ini.

Tabel 3.3.
Kondisi Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK, BPKP, APIP (Kementerian, Provinsi dan Kabupaten Cianjur) Tahun 2019

| No | Instansi Pengawas | Jumlah Rekomendasi | Status Penyelesaian Semester II Tahun 2019 | | | Persentase Rekomendasi yang selesai ditindaklanjuti (%) |
|---------------|--------------------------|--------------------|--|---------------------|-----------------------|---|
| | | | Selesai | Belum Sesuai | Belum Ditindaklanjuti | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | BPK | 43 | 36 | 7 | 0 | 83.72 |
| 2 | BPKP Perwakilan | 20 | 18 | 2 | 0 | 90,0 |
| 3 | APIP Kementerian | 15 | 14 | 1 | 0 | 93,3 |
| 4 | APIP Provinsi Jawa Barat | 15 | 12 | 3 | 0 | 80.00 |
| 5 | APIP Kabupaten Cianjur | 269 | 222 | 15 | 32 | 82.53 |
| Jumlah | | 362 | 302 (83.43%) | 28 (10.41 %) | 38 (10.50%) | 85.91% |

Tabel 3.4.
Kondisi Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK, BPKP, APIP (Kementerian, Provinsi dan Kabupaten Cianjur) sampai dengan Tahun 2019

| No | Instansi Pengawas | Jumlah Rekomendasi | Status Penyelesaian s/d Semester II Tahun 2019 | | | Persentase Rekomendasi yang selesai ditindaklanjuti (%) s/d Tahun 2019 |
|---------------|--------------------------|--------------------|--|-----------------------|-----------------------|--|
| | | | Selesai | Belum Sesuai | Belum Ditindaklanjuti | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | BPK | 907 | 727 | 153 | 27 | 80.15 |
| 2 | BPKP Perwakilan | 20 | 18 | 2 | 0 | 90,0 |
| 3 | APIP Kementerian | 15 | 14 | 1 | 0 | 93,3 |
| 4 | APIP Provinsi Jawa Barat | 265 | 242 | 15 | 8 | 91.32 |
| 5 | APIP Kabupaten Cianjur | 3276 | 1173 | 2043 | 60 | 35.81 |
| Jumlah | | 4.483 | 2174 (48.50%) | 2214 (49.39 %) | 101(2,25%) | 78.12% |

C. Pencapaian terhadap indikator kegiatan Penanganan Pengaduan Masyarakat

Dalam hal penyelesaian pengaduan masyarakat dan instansi yang masuk diterima oleh Inspektorat Kabupaten Cianjur melalui portal LAPOR (lapor.itdcianjur@gmail.com), Email itdcianjur@gmail.com , dan surat yang masuk ke Inspektorat Kabupaten Cianjur Tahun 2019 diterima sebanyak 51 (lima puluh satu) pengaduan yang langsung disalurkan berdasarkan tujuan pengaduannya. Dari 51 pengaduan yang masuk sudah ditindaklanjuti kembali sebanyak 29 pengaduan atau $\frac{29}{51} \times 100 = 56.86 \%$

Jadi untuk kinerja pengaduan masyarakat dan instansi yang ditangani oleh Inspektorat Kabupaten Cianjur bila dibandingkan dengan target yang akan dicapai sebesar 90% seluruhnya adalah sebesar :

$$\frac{56.86 \%}{90 \%} \times 100 = \mathbf{63.18\%}$$

D. Pencapaian terhadap indikator kegiatan Penguatan Pengawasan di Kabupaten/Kota

Kegiatan Penguatan Pengawasan di Kabupaten/Kota merupakan kegiatan yang diperuntukkan bagi peningkatan Maturitas SPIP dan Peningkatan Kapabilitas APIP di Tahun 2019. Adapun capaian kinerja untuk kegiatan dimaksud adalah sebagai berikut :

- 1) Peningkatan Maturitas SPIP yang dilakukan pada penyiapan 12 (Dua belas) Perangkat Daerah Terpilih di tahun 2019 sebagai responden maturitas SPIP secara online yang bisa mewakili dari 31 perangkat daerah yang ada di Kabupaten Cianjur. Adapun perangkat daerah yang dijadikan responden adalah :
 1. Inspektorat
 2. BKPPD
 3. Bappeda
 4. Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, dan Pertanahan
 5. BPKAD
 6. Dinas Kesehatan
 7. Dinas Pendidikan
 8. Dinas Kominfo
 9. BPMD
 10. Sekretariat Daerah
 11. RSUD Sayang
 12. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- 2) Penyiapan sarana dan prasarana operasional pengawasan; dan
- 3) Peningkatan wawasan dalam rangka peningkatan level Kapabilitas APIP di Inspektorat Kabupaten Cianjur berada di level 3 (tiga) pada Tahun 2019 secara terpadu, terkoordinasi dan terintegrasi. Pemenuhan persyaratan Maturitas SPIP telah disampaikan ke BPKP, namun penilaian dari BPKP masih dalam proses untuk. Penilaian dilakukan terlebih dahulu melalui self assessment yang dilakukan oleh assessor di Inspektorat dengan nilai 3,1 poin.

- 4) Penguatan SDM APIP dengan Diklat/Bimtek/Workshop yang dilaksanakan pada tahun 2019 terrealisasi sebesar 150 % dari perhitungan target SDM yang akan diikuti sertakan dalam bintek 10 orang yang terrealisasi 15 orang

3.2. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja

Apabila melihat capaian kinerja diatas, ternyata keberhasilan tersebut didukung beberapa faktor yang diduga turut menunjang pencapaian kinerja. Adapun beberapa program/kegiatan yang turut menunjang keberhasilan capaian kerja kinerja adalah :

- A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
- B. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
- C. Program Peningkatan Disiplin Aparatur; dan
- D. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.

Kegiatan tersebut dirasakan sangat menunjang terhadap kelancaran pelaksanaan program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kepala daerah.

Kegiatan surat menyurat menunjang kelancaran pelaksanaan pemeriksaan, dengan kegiatan administrasi surat menyurat maka pemberitahuan rencana pemeriksaan kepada pbrik dan penerbit surat tugas pemeriksaan yang tepat dapat memudahkan dan memperlancar pelaksanaan tugas.

Kegiatan penyediaan sumberdaya air dan listrik, dirasakan sangat menunjang capaian kinerja sebab dengan ketersediaan listrik yang besar akan menjamin kecepatan pengetikan bahan dan laporan pemeriksaan.

Kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan operasional, turut menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pemeriksaan, sebab dengan kendaraan yang lengkap surat suratnya perjalanan akan terasa lebih nyaman. Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan menunjang kelancaran pembuatan laporan hasil pemeriksaan.

Kegiatan pengadaan komputer dan pemeliharaan rutin komputer sangat dirasakan menunjang dalam mempercepat pengetikan laporan hasil pemeriksaan. Sementara kegiatan pemeliharaan rutin kendaraan operasional menunjang dalam transportasi tim pemeriksa kelokasi objek pemeriksaan.

Dengan demikian program dan kegiatan non urusan menunjang terhadap kelancaran, kemudahan, kecepatan, dan pencapaian kinerja. Adapun

jumlah anggaran non urusan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja sasaran pada tahun 2019 sebesar Rp. 1.148.036.000,00.

3.3. Realisasi Anggaran

Anggaran Inspektorat Kabupaten Cianjur Tahun 2019 seluruhnya sebesar Rp14.621.902.400,00 (Empat Belas miliar enam ratus dua puluh satu juta sembilan ratus dua ribu empat ratus rupiah) yang terbagi menjadi :

- a. Belanja Tidak Langsung (BTL) Rp 9.670.556.400,00 (66,14%)
- b. Belanja Langsung (BL) Rp 4.951.346.000,00 (33,86%)

Belanja Langsung terbagi menjadi :

- 1) Belanja Pegawai Rp 38.990.000,00 (0,79%)
- 2) Belanja Barang dan Jasa Rp 3.640.356.000,00 (73,52%)
- 3) Belanja Modal Rp 1.272.000.000,00 (25,69%)

Rincian anggaran dan Realisasi berdasarkan program dan kegiatan Inspektorat Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2019 dapat dilihat pada Tabel 11.

Tabel 3.5.
Rincian Anggaran dan Realisasi Inspektorat Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2019

| No | Program/Kegiatan | Anggaran | Realisasi Anggaran |
|----|---|-----------------------|--------------------------|
| 1. | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Rp 660.176.000 | Rp 640.734.280,00 |
| | 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Rp 15,000,000 | Rp 14,715,000 |
| | 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Rp 97,200,000 | Rp 86,370,76200 |
| | 3. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Rp 52,800,000 | Rp 52.800.000,00 |
| | 4. Penyediaan Alat Tulis Kantor | Rp 70,000,000 | Rp 69,973,250,00 |
| | 5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Rp 49,000,000 | Rp 48,521,750,00 |
| | 6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Rp 6,000,000 | Rp 5,909,000,00 |
| | 7. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Rp 28,840,000 | Rp 23,506,000,00 |
| | 8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Rp 5.000.000,00 | Rp 4,340,000 |
| | 9. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | Rp 130.237.000 | Rp 130.098.216,00 |
| | 10. Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran | Rp 104.400.000,00 | Rp 103.100.000,00 |
| | 11. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah | Rp 37,049.000,00 | Rp 36.993.352,00 |
| | 12. Kegiatan penyediaan peralatan kebersihan | Rp 10.000.000 | Rp 9.936.950,00 |
| | 13. Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor | Rp 53.550.000 | Rp 53.370.000 |
| | 14. Penyediaan Jasa Pengemudi | Rp 1.100.000,00 | Rp 1.100.000,00 |
| 2. | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Rp 360.860.000 | Rp 328.391.968,00 |
| | 1. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | Rp 85.860.000 | Rp 74.180.168,00 |
| | 2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer | Rp 28.000.000,00 | Rp 26.950.000,00 |
| | 3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-alat Kantor | Rp 20.000.000,00 | Rp 19.890.000 |
| | | Rp 35.000.000,00 | Rp 17.946.000,00 |
| | | | Rp 41.870.000,00 |

| | | | |
|-----------------------------------|--|--|--|
| | 4. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor | Rp 220.000.000 | Rp 216.375.8000 |
| 3. | Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya | Rp 41.000.000 Rp 41.000.000 | Rp 40.535.713 Rp 40.535.713 |
| 4. | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1. Peningkatan Kinerja Aparatur | Rp 86.000.000,00 Rp 86.000.000,00 | Rp 54.690.000,00 Rp 54.690.000,00 |
| 5. | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kerja dan Keuangan 1. Penyusunan Laporan capaian kinerja dan iktisar Realisasi kinerja SKPD 2. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 3. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun | RP. 20.000.000 Rp. 10.000.000 Rp. 5.000.000 Rp. 5.000.000 | Rp. 15.099.000 Rp. 5.947.000 Rp. 4.590.000 Rp. 4.562.000 |
| 6. | Program Perencanaan dan Penganggaran 1. Penyusunan Renja dan Renstra SOPD 2. Penyusunan RKA-DPA SOPD dan RKAP-DPPA SOPD | Rp. 20.000.000 Rp. 10.000.000 Rp. 10.000.000 | RP. 18.931.000 Rp. 9.503.000 Rp. 9.428.000 |
| 7. | Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH 1. Pelaksanaan Pengawasan Internal 2. Tindak Lanjut Temuan Hasil Pengawasan 3. Penanganan Pengaduan Masyarakat 4. Penguatan Pengawasan di Kabupaten/ Kota | Rp 3.763.310.000 Rp 2.538.770.000 Rp 326.440.000 Rp. 200.000.000 Rp 698.100.000 | Rp 3.116.798.385 Rp 2.025.123.679 Rp 226.101.893 Rp. 199.202.150 Rp 666.370.663 |
| JUMLAH TOTAL ANGGARAN 2019 | | Rp 4.951.346.000,00 | Rp 4.215.180.346,00 |

Persentase Realisasi anggaran dibandingkan dengan jumlah anggaran berdasarkan program Inspektorat Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2019, yaitu :

| | |
|--|---------------|
| A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 97,06% |
| B. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 91,00% |
| C. Program Peningkatan Disiplin Aparatur | 98,87% |
| D. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 63,59% |
| E. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | 75,50% |
| F. Program Perencanaan dan Penganggaran | 94,66% |
| G. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH | 82,82% |
| Persentase Realisasi TOTAL | 85.13% |

BAB IV PENUTUP

Capaian kinerja untuk Urusan Wajib Inspektorat Kabupaten Cianjur pada Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.1

Realisasi Fisik dan Anggaran pada **Urusan Wajib** yang ada di Inspektorat Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2019

| No | PD/PROGRAM/KEGIATAN | INDIKATOR/TOLOK UKUR | TARGET | REALISASI | Tingkat Capaian (%) |
|--|---------------------------------|---|-------------------------------|----------------------|---------------------|
| | INSPEKTORAT KABUPATEN CIANJUR | | | | |
| PROGRAM : PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH | | | | | |
| 1. | Pelaksanaan Pengawasan Internal | Input : Dana | Rp. 2,538,770,000.00 | Rp. 2,025,123,679.00 | 79.77% |
| | | Output : | | | |
| | | 1. Terlaksananya kegiatan Reviu | 9 Kegiatan | 9 Kegiatan | 100.00% |
| | | 2. Terlaksananya kegiatan Monitoring | 11 Desa | 0 Desa | 0.00% |
| | | 3. Terlaksananya kegiatan Audit | 3 Kasus | 11 Kasus | 366.67% |
| | | 4. Penyiapan sarana pengawasan | 5 Kegiatan | 5 Kegiatan | 100.00% |
| | | Outcome : | | | |
| | | Quality assurance yang dilaksanakan terhadap Perangkat Daerah dan Desa | 103 Perangkat Daerah dan Desa | PD : 6 63 Desa | #VALUE! |
| 2. | Tindak Lanjut Hasil Pengawasan | Input : Dana | Rp. 326,440,000.00 | Rp. 226,101,893.00 | 69,26% |
| | | Output : | | | |
| | | Persentase temuan/Rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang diselesaikan | 82% | 80.15% | 102.10% |
| | | Persentase Temuan/Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPKP yang di selesaikan | 83% | 83% | 100.00% |

| | | | | | |
|----|--|---|----------------------|--------------------------|---------|
| | | Persentase Temuan/Rekomendasi Hasil Pemeriksaan APIP Kementerian, Provinsi, dan Kabupaten yang di selesaikan | 77% | 91% | 106.62% |
| | | Outcome : | | | |
| | | Efektivitas tindak lanjut hasil temuan | 80.67% | 84.82% | 106.62% |
| | | | | | |
| 3. | Penanganan Pengaduan Masyarakat | Input : Dana | Rp 200,000,000.00 | Rp 199,202,150. 00 | 88.89% |
| | | Output : | | | |
| | | Jumlah Penanganan Pengaduan Masyarakat dan Instansi yang ditindaklanjuti | 90% | 56.86% | 63.18% |
| | | Outcome : | | | |
| | | Penyelesaian pengaduan masyarakat dan instansi terhadap pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten dan Desa | 90.00% | 56.86% | 63.18% |
| | | | | | |
| 4. | Penguatan Pengawasan di Kabupaten/Kota | Input : Dana | Rp 698,100,000.00 | Rp 666,370,663. 00 | 95.45% |
| | | Output : | | | |
| | | Penguatan SDM APIP dengan Diklat/Bimtek/Workshop/Study banding/Capacity building/PKS yang dilaksanakan | 10 orang | 15 orang | 100.00% |
| | | Jumlah Sarana prasarana yang tersedia | 5 Orang | 5 Orang | 100.00% |
| | | Outcome : | | | |
| | | Penguatan sarana dan prasarana pengawasan | 3 unit | 3 unit | 100.00% |
| | | | | | |
| | | Peningkatan Kapabilitas APIP | 35 orang | 70 Orang | 205.71% |

Berdasarkan tabel tersebut program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH dengan penyerapan anggaran sebesar Rp3.116.798.385,00 atau 82.82 % dari Jumlah Anggaran sebesar Rp3.763.310.000,00.

Sedangkan capaian kinerja guna memenuhi perjanjian kinerja (sasaran strategis organisasi) adalah sebagaimana dijelaskan pada Tabel 5.2.

Tabel 5.2.
Capaian Kinerja IKU Inspektorat Kabupaten Cianjur Tahun 2019

| No | Sasaran Strategis | Indikator | Satuan | Kondisi Awal | Target | Realisasi | Capaian Kinerja |
|------------------|--|--|--------|--------------|--------|-----------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Terwujudnya Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa | 1. Pemenuhan 5 Unsur SPIP setiap Perangkat Daerah (Dinas/ Badan/Satuan/ RSUD); | Poin | 1,3 | 3 | 3 | 130% |
| | | 2. Nilai Maturitas Kapabilitas APIP; | Level | 1 | 3 | 3 | 100% |
| RATA-RATA | | | | | | | 100.00% |

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa rata-rata capaian kinerja sasaran strategis Inspektorat Kabupaten Cianjur adalah sebesar **100.00%**. Capaian kinerja tersebut sedikit menurun bila dibandingkan dengan capaian kinerja di tahun 2019 yaitu sebesar **20.99%**. Sehingga penurunan yang terjadi adalah sebesar **20.99%**.

Dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas kinerja Inspektorat Kabupaten Cianjur pada masa mendatang, Inspektorat Kabupaten Cianjur berencana meningkatkan kualitas perencanaan kinerja dan meningkatkan kualitas implementasi program/kegiatan serta melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala untuk memastikan pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan.

Cianjur, 10 Pebruari 2020

IINSPEKTUR,

ARIF PURNAWAN, S.AP
(Pembina Utama Muda /IV.c)
NIP. 19690801 199003 1 003

